

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 3 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya cakupan tugas, sasaran tugas yang harus diwujudkan, luas wilayah kerja, jumlah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Pakpak Bharat turut mempengaruhi meningkatnya masalah kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Pakpak Bharat sehingga keberadaan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dirasa masih kurang maksimal dan efektif dalam menjalankan tupoksinya;
 - b. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada perumpunan urusan pemerintahan, seyogianya masalah kependudukan dan catatan sipil dibuat dalam bentuk struktur Dinas;
 - c. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/3091/SJ tanggal 24 Agustus 2009 perihal Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional, maka instansi pelaksana di kabupaten wajib disesuaikan menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
 - d. bahwa untuk lebih mengembangkan dan mengefektifkan tugas, pokok dan fungsi dalam hal kependudukan dan catatan sipil agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan keteraturan administrasi dalam hal kependudukan dan catatan sipil perlu dilakukan perubahan nomenklatur Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d diatas, perlu dilakukan perubahan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 58);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 59).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
dan
BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 58) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 10 sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah yang terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum;
 4. Dinas Pertanian dan Perkebunan;
 5. Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan;
 6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
 9. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan, Pertamanan dan Kebersihan.
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
2. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XII A dan diantara Pasal 119 dan Pasal 120 disisipkan 19 pasal yakni Pasal 119 A sampai dengan Pasal 119 S sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XI A
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Organisasi

Pasal 119 A

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 119 B

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 119 C

(1) Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pendaftaran Penduduk;
- d. Bidang Pencatatan Sipil;
- e. Bidang Informasi, Pengelolaan Data dan Pengkajian Kependudukan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

(2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 119 D

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 119 E

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rencana dan program kegiatan dinas serta penyiapan rancangan kebijakan teknis dinas;
- b. melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program dinas;
- c. pengelolaan perlengkapan, urusan kepegawaian dan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, pengadaan, rumah tangga, humas, keuangan dan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 119 F

Pasal...../5

- (1) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat.

Pasal 119 G

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain, pengawasan dan pengendalian bidang umum dan kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain, pengawasan dan pengendalian bidang keuangan.
- (3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.

Bagian Ketiga
Bidang Pendaftaran Penduduk

Pasal 119 H

Bidang Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 119 I

- (1) Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK), pencatatan dan pemuktahiran biodata penduduk.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan dalam bidang pendaftaran penduduk;
 - b. penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan;
 - c. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 119 J

- (1) Bidang Pendaftaran Penduduk terdiri dari :
- a. Seksi Pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - b. Seksi Identitas dan Mutasi Penduduk.
- (2) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 119 K

- (1) Seksi Pelayanan Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan serta fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan, serta melakukan analisa, monitoring dan evaluasi kegiatan administrasi kependudukan.
- (2) Seksi Identitas dan Mutasi Penduduk mempunyai tugas melaksanakan pencatatan dan pemuktahiran biodata penduduk, serta melakukan pemantauan dan analisa terhadap perpindahan penduduk dalam daerah / luar daerah.

Bagian Keempat Bidang Pencatatan Sipil

Pasal 119 L

Bidang Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 119 M

- (1) Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan pencatatan terhadap kelahiran dan kematian, pengakuan dan pengesahan anak, perkawinan dan perceraian, serta menyimpan dan memelihara dokumen catatan sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan dalam bidang pencatatan sipil;
 - b. penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak baik baru maupun terlambat pelaporannya;
 - c. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam penyelenggaraan pencatatan sipil dan pelaksanaan fungsi penyimpanan dan pemeliharaan akta catatan sipil;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 119 N

- (1) Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Seksi Kelahiran, Pengakuan Anak dan Kematian;
 - b. Seksi Perkawinan, Pengesahan Anak dan Perceraian.
- (2) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 119 O

- (1) Seksi Kelahiran, Pengakuan Anak dan Kematian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kelahiran, pengakuan anak dan kematian, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain serta melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kelahiran, pengakuan anak dan kematian.
- (2) Seksi Perkawinan, Pengesahan Anak dan Perceraian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perkawinan, pengesahan anak dan perceraian, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain serta melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perkawinan, pengesahan anak dan perceraian.

Bagian Kelima*Bagian...../7***Bidang Informasi, Pengelolaan Data dan Pengkajian Kependudukan****Pasal 119 P**

Bidang Informasi, Pengelolaan Data dan Pengkajian Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 119 Q

- (1) Bidang Informasi, Pengelolaan Data dan Pengkajian Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan informasi dan pengelolaan data administrasi kependudukan meliputi fasilitasi, konsultasi dan pengembangan jaringan informasi kependudukan serta pengkajian data.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Informasi, Pengelolaan Data dan Pengkajian Kependudukan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan dalam bidang informasi, pengelolaan data dan pengkajian kependudukan;
 - b. penyelenggaraan informasi, pengelolaan data administrasi kependudukan, pemeliharaan dan pengkajian data kependudukan;
 - c. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam penyelenggaraan pengelolaan data informasi administrasi kependudukan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 119 R

- (1) Bidang Informasi, Pengelolaan Data dan Pengkajian Kependudukan terdiri dari :
 - a. Seksi Teknologi Informasi dan Pengelolaan Data;
 - b. Seksi Pengkajian, Penataan dan Pengawasan Penduduk.
- (2) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 119 S

- (1) Seksi Teknologi Informasi dan Pengelolaan Data mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan dengan teknologi informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan pemeliharaan data penduduk, pengembangan, pemeliharaan dan pemuktahiran data base kependudukan.
- (2) Seksi Pengkajian, Penataan dan Pengawasan Penduduk mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengkajian, penataan dan pengawasan penduduk, penyelenggaraan kegiatan, konsultasi dan koordinasi serta melakukan evaluasi pengkajian, penataan dan pengawasan kependudukan.
3. Diantara penjelasan Pasal 119 dan Pasal 120 disisipkan 19 pasal, yakni Pasal 119 A sampai dengan Pasal 119 S, sehingga keseluruhan penjelasan pasal demi pasal berbunyi sebagai berikut :

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas

Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 25	Cukup Jelas
Pasal 26	Cukup Jelas
Pasal 27	Cukup Jelas
Pasal 28	Cukup Jelas
Pasal 29	Cukup Jelas
Pasal 30	Cukup Jelas
Pasal 31	Cukup Jelas
Pasal 32	Cukup Jelas
Pasal 33	Cukup Jelas
Pasal 34	Cukup Jelas
Pasal 35	Cukup Jelas
Pasal 36	Cukup Jelas
Pasal 37	Cukup Jelas
Pasal 38	Cukup Jelas
Pasal 39	Cukup Jelas
Pasal 40	Cukup Jelas
Pasal 41	Cukup Jelas
Pasal 42	Cukup Jelas
Pasal 43	Cukup Jelas
Pasal 44	Cukup Jelas
Pasal 45	Cukup Jelas
Pasal 46	Cukup Jelas
Pasal 47	Cukup Jelas
Pasal 48	Cukup Jelas

Pasal 49	Cukup Jelas
Pasal 50	Cukup Jelas
Pasal 51	Cukup Jelas
Pasal 52	Cukup Jelas
Pasal 53	Cukup Jelas
Pasal 54	Cukup Jelas
Pasal 55	Cukup Jelas
Pasal 56	Cukup Jelas
Pasal 57	Cukup Jelas
Pasal 58	Cukup Jelas
Pasal 59	Cukup Jelas
Pasal 60	Cukup Jelas
Pasal 61	Cukup Jelas
Pasal 62	Cukup Jelas
Pasal 63	Cukup Jelas
Pasal 64	Cukup Jelas
Pasal 65	Cukup Jelas
Pasal 66	Cukup Jelas
Pasal 67	Cukup Jelas
Pasal 68	Cukup Jelas
Pasal 69	Cukup Jelas
Pasal 70	Cukup Jelas
Pasal 71	Cukup Jelas
Pasal 72	Cukup Jelas
Pasal 73	Cukup Jelas
Pasal 74	Cukup Jelas
Pasal 75	Cukup Jelas
Pasal 76	Cukup Jelas
Pasal 77	Cukup Jelas
Pasal 78	Cukup Jelas
Pasal 79	Cukup Jelas
Pasal 80	Cukup Jelas
Pasal 81	Cukup Jelas
Pasal 82	Cukup Jelas
Pasal 83	Cukup Jelas
Pasal 84	Cukup Jelas
Pasal 85	Cukup Jelas
Pasal 86	Cukup Jelas
Pasal 87	Cukup Jelas
Pasal 88	Cukup Jelas
Pasal 89	Cukup Jelas
Pasal 90	Cukup Jelas
Pasal 91	Cukup Jelas
Pasal 92	Cukup Jelas
Pasal 93	Cukup Jelas

Pasal 94	Cukup Jelas
Pasal 95	Cukup Jelas
Pasal 96	Cukup Jelas
Pasal 97	Cukup Jelas
Pasal 98	Cukup Jelas
Pasal 99	Cukup Jelas
Pasal 100	Cukup Jelas
Pasal 101	Cukup Jelas
Pasal 102	Cukup Jelas
Pasal 103	Cukup Jelas
Pasal 104	Cukup Jelas
Pasal 105	Cukup Jelas
Pasal 106	Cukup Jelas
Pasal 107	Cukup Jelas
Pasal 108	Cukup Jelas
Pasal 109	Cukup Jelas
Pasal 110	Cukup Jelas
Pasal 111	Cukup Jelas
Pasal 112	Cukup Jelas
Pasal 113	Cukup Jelas
Pasal 114	Cukup Jelas
Pasal 115	Cukup Jelas
Pasal 116	Cukup Jelas
Pasal 117	Cukup Jelas
Pasal 118	Cukup Jelas
Pasal 119	Cukup Jelas
Pasal 119 A	Cukup Jelas
Pasal 119 B	Cukup Jelas
Pasal 119 C	Cukup Jelas
Pasal 119 D	Cukup Jelas
Pasal 119 E	Cukup Jelas
Pasal 119 F	Cukup Jelas
Pasal 119 G	Cukup Jelas
Pasal 119 H	Cukup Jelas
Pasal 119 I	Cukup Jelas
Pasal 119 J	Cukup Jelas
Pasal 119 K	Cukup Jelas
Pasal 119 L	Cukup Jelas
Pasal 119 M	Cukup Jelas
Pasal 119 N	Cukup Jelas
Pasal 119 O	Cukup Jelas
Pasal 119 P	Cukup Jelas
Pasal 119 Q	Cukup Jelas
Pasal 119 R	Cukup Jelas
Pasal 119 S	Cukup Jelas

Pasal...../10

Pasal 120	Cukup Jelas	<i>Pasal...../11</i>
Pasal 121	Cukup Jelas	
Pasal 122	Cukup Jelas	
Pasal 123	Cukup Jelas	
Pasal 124	Cukup Jelas	
Pasal 125	Cukup Jelas	
Pasal 126	Cukup Jelas	
Pasal 127	Cukup Jelas	

4. Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2008 ditambah menjadi Lampiran X.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 27 April 2010

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto

MAKMUR BERASA

Diundangkan di Salak
pada tanggal 27 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

dto

GANDI WARTHA MANIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2010
NOMOR 3

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 3 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah perlu dibantu oleh Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja, kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah dengan urusan daerah yang akan ditangani, sarana dan prasarana, maka perlu dilakukan perubahan nomenklatur Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

Dengan perubahan kelembagaan perangkat daerah serta pembatasan jumlah jabatan struktural maka turut mempengaruhi perubahan baik dari segi Nomenklatur jabatan struktural maupun segi tugasnya sehingga penyelesaian masalah kependudukan dan catatan sipil dapat lebih cepat terselesaikan.


II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I	Cukup Jelas
Pasal II	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 86

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2010
TANGGAL : 27 April 2010
TENTANG : Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL**



BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto

MAKMUR BERASA